



PUTUSAN

Nomor: 1865/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara:

DWI NUR PREHARTINI Binti **SUYONO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Deles Rt 05 Rw 02 Desa Jogonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

HENDRI SETIANTO Bim **TAMAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Gumung Mujil Rt 01 RW 06 Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 12 WJPul. No.1865/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1865/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2013 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/12/IV/2013 tertanggal 19 April 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sigil taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Deles Rt.05/Rw.02 Desa Jlogonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: KIYARA AFRINA SALWA, umur 2 tahun.

Hal 2 dari 2 halaman No. 1865/Pdt.G/2015/PA.Mkd



5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 5 bulan namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri, karena apabila tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.
- Antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga.
- Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2014, yang mengakibatkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Gunung Mujil Rt.01/RW.06 Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rintang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Deles Rt.05/Rw.02 Desa Jlogonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Gunung Mujil Rt.01/RW.06 Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, tergugat sudah tidak

Hal Sdari 12 hal Put. No.15651Pd.GI20151PAN1kd



memperdulikan penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan tergugat melanggar sumpah taklik yang dibaca pada saat setelah menikah sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan

Hal 4 dari 12 hal Pvl. No.1863/Pdt.O/2015/PA/Mkd



untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Satu Khul'i tergugat (HENDRI SETIANTO Bin TAMAT) terhadap Penggugat (DWI NUR PREHARTINI Binti SUYONO) dengan uang iwadit sebesar Rp. 10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan

Hari Sabtu 12 Mei 2016, No. 1565/Pdt.G/2015 (PAM) kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308175707933000 tanggal tidak terbaca atas nama DWI NUR PREHARTINI Binti SUYONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Nomor 130/12/IV/2013 Tanggal 19 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.- Samsu bin Sutomo Sutimin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Deles Rt 05 Rw 02 Desa Jogomayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan April 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
2. **Suyono bin Suwito Patman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Deles Rt 05 Rw 02 Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan April 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orang tua Penggugat;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No 1565/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal Sdan 12 hal Put. No 1865/Pdt.G/2015/PAM/Kel



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 130/12/IV/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar talik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat mendengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan

Hal 9Miri 12 hal PM.No1565/P&O/2015/PAM kel



Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal Wdari 12 Hal Put. No.1555/Pdt.G/2013/PAM id



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (HENDRI SETIANTO Bin TAMAT) terhadap Penggugat (DWI NUR PREHARTINI Binti SUYONO) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Sholeh Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal II dari 12 hal Put. No.186S/Pdt.G/2015/PA.MM



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp. - 30.000,-
2. APP	: Rp. - 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. - 334.000,-
4. Redaksi	: Rp. - 5.000,-
5. Meterai	: Rp. - 6.000,- +
Jumlah	: Rp. - 425.000,-

Hal 12 dari 12 hal Pai. Nal 867Pd.G2Q5 PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN INI TELAH MEMPUYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 10 . 11 . 2016
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer